



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, akuntabel, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diperlukan kejelasan tahapan, prioritas, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa pembangunan daerah sebagai upaya sistematis pemanfaatan sumber daya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah perlu didukung suatu perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan di Daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana dan rencana pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

BAB II

ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPJMD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Bali, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Bali, RPJPD Semesta Berencana serta RTRW.

Pasal 4

- (1) RPJMD Semesta Berencana menjadi dasar perumusan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) RPJMD Semesta Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Daerah berikutnya.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM
 - BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian sistematika RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 6

RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bappeda dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 8

- (1) Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD Semesta Berencana dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Semesta Berencana yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal
BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : ...

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung, RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali, RPJPN dan rencana tata ruang wilayah, serta Instruksi Menteri Dalam Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penetapan RPJMD semesta berencana ini akan menjadi landasan yuridis dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR ...